



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 017/Pdt.G/2016/PA.Ars



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

Melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (Tukang Bangunan), Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib), disebut sebagai: "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso Nomor 017/Pdt.G/2016/PA.Ars mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 1999, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat dan selanjutnya tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kota Jayapura sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak:

Put_CG |
Hal 1 dari 12 halaman |
Nomor 017/Pdt.G/2016/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat

4. Bahwa kurang lebih sejak awal 2014 antara Penggugat dengan Penggugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita;
5. Bahwa lebih kurang sejak bulan November tahun 2015 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Arso mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Put_CG |
Hal 2 dari 12 halaman |
Nomor 017/Pdt.G/2016/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Subsider:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di Persidangan sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan Tergugat yang telah dipanggil melalui RRI Regional Nusantara V Jayapura, yang telah dibacakan dihadapan sidang telah dipanggil secara patut dan resmi sebanyak dua kali, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dimuka sidang, Kemudian diupayakan penasihatn oleh Majelis Hakim, untuk dapat bersabar dan membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Put_CG |
Hal 3 dari 12 halaman |
Nomor 017/Pdt.G/2016/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi dan aslinya Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, tertanggal, 18 Oktober 1999, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok kemudian diberi tanda P1
- b. Asli Surat Keterangan Gaib dari kelurahan, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P2.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. Saksi I Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah cucu sepupunya Saksi;
- ✓ Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- ✓ Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- ✓ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik dan harmonis, namun pada awal bulan Oktober 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ✓ Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat suka pulang larut malam, yang kemudian diketahui telah memiliki wanita idaman lain;
- ✓ Bahwa Saksi pernah melihat sendiri satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, namun waktu itu Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran, namun jika masalah perselingkuhan sudah banyak warga yang sudah mengetahuinya;

Put_CG |
Hal 4 dari 12 halaman |
Nomor 017/Pdt.G/2016/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saat ini Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan selama itupula Tergugat tidak pernah kembali atau mengirm kabar berita kepada Penggugat dan keluarganya, begitu juga dengan nafkah Tergugat tidak pernah mengirimkan kepada Penggugat dan anaknya;
- ✓ Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik melalui teman atau keluarga Penggugat namun tidak ada yang mengetahuinya;
- ✓ Bahwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari Penggugat bekerja sebagai pedagang sayur mayur di pasar;
- ✓ Bahwa pihak keluarga telah memberikan masukan dan saran atas keputusan Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Tergugat;

2. Saksi II, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Saksi sangat mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah keponakan dari Tergugat;
- ✓ Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat karena Saksi waktu sedang itu berada di Jawa;
- ✓ Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang semuanya berada dalam asuhan Penggugat;
- ✓ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup baik dan harmonis, karena Saksi sering berkunjung keruamh Penggugat dan Tergugat, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat;
- ✓ Bahwa Tergugat pergi pihak keluarga tidak ada yang mengetahuinya, dan tidak ada pertengkarannya sebelum meninggalkan rumah;
- ✓ Bahwa menurut informasi dari masyarakat setempat bahwa Tergugat pergi bersama wanita, yang ahir-ahir ini diketahui telah menikahi wanita tersebut;

Put_CG |
Hal 5 dari 12 halaman |
Nomor 017/Pdt.G/2016/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa keberadaan Tergugat tidak ketahui karena informasi juga bersumber dari warga yang hanya bertemu di jalan;
- ✓ Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah kembali lagi atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat atau anaknya;
- ✓ Bahwa Penggugat dan pihak keluarga telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- ✓ Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya, Penggugat bekerja sebagai pedagang sayur di pasar;
- ✓ Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan menunggu Tergugat kembali, namun Penggugat sudah tidak mau lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim telah memanggil secara patut dan resmi sebanyak dua kali untuk hadir dipersidangan, namun hingga perkara ini diputus Tergugat tidak pernah hadir atau mewakili kepada orang lain, karena berdasarkan keterangan Penggugat dalam surat gugatan, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, hal ini dikuatkan dengan keterangan Saksi dan alat bukti P2, yang merupakan surat keterangan ghaib dari kelurahan, telah

Put_CG |
Hal 6 dari 12 halaman |
Nomor 017/Pdt.G/2016/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukan Tergugat telah meninggalkan alamat tersebut, namun Majelis Hakim telah memanggil Tergugat melalui RRI Jayapura.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 RBg. Jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2016 tentang Mediasi, namun terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan namun majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi menunggu Tergugat kembali, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 1 PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang proses mediasi di pengadilan jo.pasal 65, 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo.pasal 142 dan 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain dalam waktu yang lama dan telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa izin atau sepengetahuan Penggugat, alasan tersebut tela sesuai memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa dari posita surat gugatan Penggugat angka 4, majelis hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pemberitahuan dan telah menikah lagi dengan wanita lain.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Put_CG |
Hal 7 dari 12 halaman |
Nomor 017/Pdt.G/2016/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Karena perkara *a quo* adalah perkara dibidang perkawinan maka terlebih dahulu diperiksa dan diteliti pernikahannya dan berdasarkan keterangan Saksi dan alat bukti P1 berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama masalah Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian Tergugat juga telah menikah lagi dengan wanita lain, terhadap keterangan tersebut Saksi pertama dan saksi kedua juga telah memberikan keterangannya sebagaimana dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar saat ini Tergugat sudah tidak tinggal lagi dengan Penggugat dan tidak diketahui lagi alamatnya, sementara Penggugat telah berusaha mencari Tergugat kemana-mana, atas dalil dan keterangan Saksi tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi dan dalil Penggugat saling bersesuaian dan saling menguatkan sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan pokok perkara tersebut ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, Penggugat tetap dirumah Penggugat bersama anak-anak namun Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan seorang wanita;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai pedagang sayur di Pasar;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara

Put_CG |
Hal 8 dari 12 halaman |
Nomor 017/Pdt.G/2016/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud dengan Pasal 19 huruf f PP no 9 tahun 1975 jo. 116 huruf (f) KHI;

Menimbang bahwa adanya perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut atau fisik saja, namun kehendak berpisah dengan salah satu pasangan tanpa ada sebab dalam waktu lama dan tidak ada i'tikad untuk kembali lagi telah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998, kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa ayat tersebut dan ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah namun jika dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling cinta-mencintai, saling melindungi satu sama lain, apalagi telah terbukti bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan Wanita Idaman Lain, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak

Put_CG |
Hal 9 dari 12 halaman |
Nomor 017/Pdt.G/2016/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam sebuah riwayat rasulullah bersabda bahwa *“suatu perbuatan halal namun sangat dibenci Allah adalah perbuatan thalak”*, namun membiarkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian kompleks akan menambah madharat yang lebih besar, dengan demikian perceraian ini akan lebih baik daripada dipaksakan harus hidup bersama, hal ini dikuatkan dengan pendapat ahli hukum Islam yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”*, dan kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

إذا تعارضت المفسدتان رعي إحداهما بارتكاب أخفهما ضررا

Artinya: *“ Apabila berbenturan dua kerusakan maka harus dilihat salah satu dari keduanya dengan memilih yang lebih ringan madaratnya”* kedua dalil tersebut kemudian tetapkan untuk memperkuat pendapat hakim;

Menimbang, bahwa dari semua fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 149 RBg. Dengan demikian Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arso atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirim salinan putusan ini yang kepada

Put_CG |
Hal 10 dari 12 halaman |
Nomor 017/Pdt.G/2016/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Arso dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Muara Tami, Kota Jayapura selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 147 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Muara Tami, Kota Jayapura dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Arso, agar dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini di Arso, pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawwal 1437 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Arso yang terdiri dari **FAHRI SAIFUDDIN**,

Put_CG |
Hal 11 dari 12 halaman |
Nomor 017/Pdt.G/2016/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI sebagai Ketua Majelis serta **MUHLISH LATUKAU, S.HI.** dan **FAHRI LATUAKAU, S.HI** sebagai hakim-hakim Anggota serta **FATIMAH HI DJAFAR, SH** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

MUHLISH LATUKAU, S.HI

FAHRI SAIFUDDIN, S.HI

FAHRI LATUKAU, S.HI

Panitera Pengganti

FATIMAH HI DJAFAR, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 335.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah : Rp. 426.000,00
(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Arso, 21 juli 2016
Untuk salinan, yang telah disesuaikan dengan aslinya
Wakil Panitera

it_CG |
'aman |
A.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)